

# **Profil dan Sikap Politik Perempuan Anggota DPRD di Sumbar Pasca Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif**

---

*Oleh: Al Rafni*

## **ABSTRACT**

*This study tried to explain about the profile women legislator after the quota of 30% women representation in legislator recruitment and their political efficacy toward political system in West Sumatera. The data is collected from 15 respondents of women legislator. Data in this study was collected through questionnaire and analyzed by using quantitative descriptive method. Data was also collected through deep interview and analyzed by using interactive model analysis. The finding of this research indicated that there are variations in their level of education and generally it seemed that their qualifications were good enough, while their efficacy toward political system are very positive.*

***Kata Kunci:*** Profil, sikap politik, keterwakilan, perempuan, legislatif

## **I. PENDAHULUAN**

Keterlibatan perempuan dalam politik, khususnya dalam hal keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di belahan dunia mana pun, selalu menunjukkan rendahnya representasi mereka. Di Indonesia, misalnya, selama pemilu masa Orde Baru yang terselenggara sebanyak delapan kali, perempuan hanya terwakili tidak lebih dari 12%. Sementara itu di era reformasi, pemilu 1999 keterwakilan perempuan di legislatif merosot menjadi 9%. Sedangkan pemilu 2004 perempuan hanya terwakili sekitar

11%, jauh dari harapan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% sebagaimana yang diamanatkan pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003. Demikian pula dengan DPRD, di Provinsi Sumatera Barat dari 605 kursi anggota dewan, hanya 45 di antaranya yang diduduki perempuan atau sekitar 8,03%<sup>1</sup>.

Bergulirnya reformasi politik telah membawa beberapa perubahan dalam bidang politik dan ketatanegaraan yang berimplikasi juga pada

---

<sup>1</sup> Data KPU Sumbar, 2004.

pencalonan/penentuan kaum perempuan sebagai anggota legislatif. Perubahan sistem pemilu dan adanya kebijakan kuota diharapkan dapat menghasilkan figur-figur politisi perempuan yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas. Pasca regulasi kuota memang terdapat peningkatan jumlah anggota DPRD perempuan di Sumatera Barat walau pun tidak merata.

Peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan di Sumatera Barat memang merupakan sesuatu yang menggembirakan, namun tidak lah memiliki arti yang signifikan bagi perjuangan perempuan dalam bidang politik apabila kualitas anggota legislatif tersebut tidak sesuai sebagaimana yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana sebenarnya profil anggota DPRD perempuan di Sumatera Barat ditinjau dari dimensi latar belakang pendidikan, pekerjaan, organisasi dan keluarga serta motivasi mereka menjadi anggota legislatif.

Disamping itu penelitian ini juga ingin mengungkapkan bagaimana sikap politik perempuan anggota legislatif terhadap sistem politik melalui penjarangan lima tipe sikap yaitu *political involvement*, *political efficacy*, *political trust*, *civic awareness* dan *community political knowledge*. Kemudian penelitian juga ingin mengungkapkan perbedaan perilaku politik antara anggota DPRD perem-

puan dengan laki-laki dalam melaksanakan fungsinya selaku anggota legislatif daerah.

Kajian sebagaimana diungkapkan pada tujuan penelitian sebelumnya menuntut pemahaman terhadap beberapa hal berikut: (1) keterwakilan perempuan dalam politik dan kuota 30% keterwakilan perempuan; dan (2) dimensi profil dan sikap politik.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Belajar dari sejarah, pada pemilu-pemilu era Orde Baru yang terseleenggaranya sebanyak 8 kali, cuma menghasilkan keterwakilan perempuan di parlemen 12%, sedang di era reformasi, keterwakilan perempuan merosot 9% pada pemilu 1999 dan 11% pada pemilu legislatif 2004. Jauh dari harapan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003. Lebih lanjut Soetjipto<sup>2</sup> mengemukakan bahwa mekanisme kuota diperlukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan karena hal-hal berikut: *Pertama*, adalah angka keterwakilan perempuan yang sangat rendah di berbagai tingkatan legislatif. *Kedua*, konteks transisi demokrasi di Indonesia menciptakan peluang bagi munculnya

---

<sup>2</sup> Soetjipto, Ani. 2003. "Kuota 30% Perempuan: Langkah Awal Bagi Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia" dalam *Jurnal Ilmu Politik* 19. Jakarta: AIPI.

organisasi non pemerintah yang mempunyai kepedulian untuk peningkatan kesadaran politik perempuan. Dalam masyarakat demokrasi, persoalan keterwakilan menjadi salah satu kriteria penting. *Ketiga*, situasi ekonomi dan sosial yang memburuk pasca krisis ekonomi 1997 sehingga mengorbankan perempuan dan anak-anak. Untuk itu diperlukan kebijakan yang berpihak pada perempuan.

Regulasi kuota adalah bagian dari *affirmative action* atau disebut juga diskriminasi positif sebagai penyeimbang pengalaman historis yang diskriminatif terhadap perempuan. *Affirmative action* sering didefinisikan sebagai “langkah strategis” untuk mengupayakan kemajuan dalam hal kesetaraan dan kesempatan yang lebih bersifat substantif dan bukannya formalitas bagi kelompok-kelompok tertentu seperti kaum perempuan atau minoritas kesukuan yang saat ini kurang terwakili pada posisi strategis di masyarakat. *Affirmative action* diterapkan secara eksplisit mempertimbangkan karakter khusus jenis kelamin atau kesukuan yang selama ini menjadi dasar terjadinya diskriminasi<sup>3</sup>.

Inti tindakan *affirmative action* adalah intervensi struktural yang harus dilakukan sebagai tindakan

darurat untuk memperbaiki ketimpangan yang ada dalam waktu yang cepat. Bila tidak, harus menunggu perubahan secara alami, secara bersungguh-sungguh dan memerlukan waktu bertahun-tahun dan beberapa generasi. Oleh karenanya diperlukan intervensi politik dan hukum yang memaksa orang berperilaku sesuai yang diinginkan. Satu hal yang harus diingat dalam hal ini adalah bahwa *affirmative action* bersifat sementara. Jika titik awal yang relatif sama antara laki-laki dan perempuan di bidang politik telah tercapai maka ketentuan ini dapat dicabut.

Di Indonesia langkah kongkrit untuk keadilan gender untuk representasi ini telah diatur dalam beberapa peraturan seperti berikut ini :

- 1) UUD 1945 pasal 28 h ayat 2 tentang perlakuan khusus terhadap kelompok marginal.
- 2) UU No.68 tahun 1958 menyatakan akan jaminan persamaan hak politik antara perempuan dan laki-laki.
- 3) UU No.7 tahun 1984 yang meratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
- 4) UU No.39 tahun 1999 tentang HAM yang mengatur hak perempuan.
- 5) Tap MPR RI No.VI/2002 yang merekomendasikan pada Presiden untuk kuota 30% bagi perempuan

---

<sup>3</sup> Clayton, Susan D. & Faye J. Crosby. 1964. *Justice, Gender and Affirmative Action*. Michigan: The University of Michigan Press.

di lembaga pengambilan keputusan.

- 6) Rekomendasi Dewan Sosial dan Ekonomi PBB agar negara-negara yang menjadi anggota PBB dapat memenuhi target 30% perempuan untuk duduk dalam lembaga pengambilan keputusan hingga tahun 2000. Bahkan sekarang telah diperbaharui menjadi sebesar 50%, 5 tahun setelah Konferensi Beijing.
- 7) UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum pasal 65 ayat 1<sup>4</sup>.

Di dalam pelaksanaannya, *affirmative action* dapat dilakukan secara sukarela maupun diwajibkan (*mandatory*). Di Indonesia sesuai dengan pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003 regulasi kuota diberlakukan dengan tiada sanksi yang tegas sehingga tidak mengikat partai.

Di Indonesia walau pun belum tercapai kuota 30% namun upaya peningkatan representasi perempuan dalam legislatif telah merata dilakukan, baik di pusat mau pun daerah. Pasca kuota perempuan tentunya harus berjuang serius dalam memberdayakan diri semaksimal mungkin guna berhadapan dengan

laki-laki dalam mengisi jabatan publik.

Menurut Retnoningtias<sup>5</sup> paling tidak terdapat tiga profil politisi perempuan berdasarkan proses rekrutmen dan mobilitas sosialnya. *Pertama*, perempuan yang terjun dalam dunia politik karena memiliki kemampuan intelektual dan organisatoris yang mandiri. Model politisi perempuan ini dapat disebut sebagai *achieved woman politician*. *Kedua*, perempuan yang memperoleh jabatan politik bukan karena memang sepenuhnya memiliki kemampuan berpolitik atau karena usahanya secara mandiri, tetapi mereka mendapatkan kedudukan politik karena hubungannya dengan pria tertentu yang memiliki kedudukan politis penting. Politisi perempuan yang semacam ini disebut sebagai *ascribed woman politician*. *Ketiga*, politisi perempuan yang mencapai kedudukan politik karena mempunyai kolusi dengan birokrasi. Politisi semacam ini mempunyai patron. Patron yang dimaksud di sini adalah elit-elit politik yang mempunyai akses besar terhadap kekuasaan politik.

Pendapat senada juga ditemukan dalam hasil penelitian Agustono

---

<sup>4</sup> Suyanto, Isbodroini. 2003. "Persiapan Perempuan Menghadapi Pemilu 2004". *Makalah* disampaikan dalam Seminar Nasional AIPI di Bukittingi, 16 Oktober 2003.

---

<sup>5</sup> Retnoningtias, Anik. 1997. "Keterlibatan Wanita Indonesia dalam Pengambilan Keputusan Politik Menurut Pandangan Gender". *Skripsi-FISIP* Universitas Jember.

dan Emiyanti<sup>6</sup> (1998) tentang perempuan dalam partai politik di kota Medan yang mengidentifikasi *image of man*, dimana peran perempuan yang duduk di partai semasa Orde Baru banyak dipengaruhi kolusi dan nepotisme atau karena suami, ayah dan saudara laki-laki. Dengan demikian keterlibatan perempuan dalam parlemen tidak lebih dari aksesoris politik dan didasarkan atas *charity* (belas kasihan) bukan *political will*. Lebih lanjut Fatimah<sup>7</sup> mengungkapkan bahwa keberadaan perempuan dalam percaturan politik masa Orde Baru tidak lebih sebagai objek bahkan komoditas politik.

Dari berbagai hasil penelitian di atas dapatlah dipahami bahwa profil politisi perempuan masa Orde Baru tidak lebih dari sekadar ikut ayah, ikut suami dan ikut patron dengan kinerja yang memprihatinkan. Bergulirnya reformasi politik serta adanya kuota 30% keterwakilan perempuan tentu berimplikasi pada rekrutmen perempuan di legislatif dan sekaligus diharapkan profil politisi perempuan mengalami perubahan bila dibandingkan masa Orde Baru. Dalam

penelitian ini profil perempuan anggota DPRD dicermati melalui dimensi latar belakang pendidikan, pekerjaan, organisasi dan keluarga serta dimensi motivasi mereka menjadi anggota dewan.

Dimensi latar belakang pendidikan, pekerjaan, organisasi yang diikuti berikut latar belakang keluarga dalam sosiologi disebut sebagai status sosial ekonomi seseorang<sup>8</sup>. Sementara dimensi motivasi dapat dilihat dapat dilihat melalui motivasi perjuangan atau motivasi ekonomi yang mendorong seseorang anggota dewan untuk duduk di legislatif. Motivasi itu sendiri merupakan fungsi dari *motive*, *expectacy* dan *insentive*.

Kemudian dari segi sikap politik anggota dewan dalam penelitian ini diungkapkan melalui penjarangan lima tipe sikap yaitu *political involvement*, *political efficacy*, *political trust*, *civic awareness* dan *community political knowledge*<sup>9</sup>.

*Political involvement* adalah sikap yang melibatkan suatu interes yang tergeneralisir dalam politik juga

---

<sup>6</sup> Agustono, Budi dan Sri Emiyanti. 1998. "Peran Perempuan dalam Organisasi Sosial Politik di Kotamadya Medan 1992-1997". *Laporan Penelitian*—USU Medan.

<sup>7</sup> Fatimah, Siti. 2005. "Wacana Gender dan Sejarah Gerakan Perempuan pada Masa Orde Baru". *Makalah* yang diambil dari sebagian penelitian disertasi "Negara dan Perempuan", Program Doktor Universitas Indonesia Jakarta.

---

<sup>8</sup> Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.

<sup>9</sup> Nelson, Dale C. 1979. "Ethnicity and Socioeconomic Status as Sources of Participation : The case for Ethnic Political Culture" dalam *American Political Science Review Volume 73 No.4*, Desember 1979; Verba, Sidney & Norman H. Nie. 1961. *Small Groups and Political Behavior : A Study of Leadership*. New Jersey : Princeton University Press.

menyangkut sikap terhadap isu-isu politik. Sikap ini merefleksikan nilai-nilai umum yang menempatkan individu pada potensi keefektifan cara pemecahan masalah politik secara umum. *Political efficacy* yaitu sikap seseorang terhadap peranannya sendiri dalam sistem politik. Disamping itu juga didefinisikan sebagai suatu keyakinan akan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi otoritas politik dan aktor-aktor politik yang lainnya. *Political trust* yaitu sikap yang kompleks yang merefleksikan nilai yang diberikan terhadap karakter atau moral *public-official*, kompetensi mereka dan tanggapan mereka terhadap masyarakatnya. *Civic awareness* merupakan sikap yang merefleksikan nilai untuk mengetahui tentang masalah kemasyarakatan dan sadar akan hal itu serta berupaya untuk memecahkan masalah tersebut. Sedangkan *community knowledge* merupakan sikap yang terefleksi dari adanya usaha pemecahan masalah politik serta usaha untuk mencari pemecahan politik pada komunitas tertentu.

Pada prinsipnya faktor penting dalam pembentukan sikap adalah *believe* atau keyakinan seseorang terhadap objek/sikap<sup>10</sup>. Keyakinan adalah informasi atau pengetahuan yang diperoleh individu berkaitan

dengan objek/sikap baik hasil observasi langsung terhadap objek atau pun melalui proses inferensi (pengambilan kesimpulan).

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai pendukung. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman (*insight*) yang menyeluruh (*whole*) dan tuntas (*exhaustive*) mengenai aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Masri Singarimbun<sup>11</sup> (1989) penelitian yang bersifat deskriptif analitis mencoba mencermati gejala sosial secara cermat mengenai satu fenomena sosial tertentu, khususnya fenomena politik. Sedangkan Vredenberg<sup>12</sup> (1979) menyebutkan sebagai suatu penelitian sosial yang berupaya menggambarkan realitas sosial yang kompleks dengan konsep-konsep atau teori-teori yang dikembangkan oleh ilmu sosial. Singkatnya, jenis penelitian ini berusaha menjawab apa penjelasan yang terperinci mengenai gejala sosial seperti yang dimaksud dalam pertanyaan penelitian.

---

<sup>11</sup> Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.). 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.

<sup>12</sup> J. Vredenberg. 1979. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.

---

<sup>10</sup> Fishein dan Aizen dalam Ratnawati. 1993. "Sikap, Perilaku dan Sistem Politik". *Laporan Penelitian* - UGM Yogyakarta.

Data dikumpulkan dengan menggunakan dua cara yaitu kuesioner dan wawancara mendalam terhadap 15 orang anggota DPRD di tiga lokasi yaitu DPRD Provinsi Sumbar, DPRD Kota Padang, dan DPRD Kabupaten Agam. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif menggunakan prosentase normal untuk menunjukkan kecenderungan yang terjadi. Disamping itu juga digunakan analisis kualitatif dalam mengungkapkan temuan secara lebih mendalam.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Profil Perempuan Anggota DPRD Pasca Kuota 30% Keterwakilan Perempuan**

Adanya kebijakan kuota sebagaimana diatur oleh pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum diharapkan dapat menghasilkan figur-figur politisi perempuan yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Pasca regulasi kuota memang terdapat peningkatan jumlah perempuan dalam keanggotaan DPRD di Sumbar walau pun tidak merata untuk setiap daerah kabupaten/kota. Peningkatan ini tentu berimplikasi pada pelaksanaan tugas-tugas mereka terutama dalam merencanakan dan sekaligus menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sensitif gender. Sehubungan dengan itu perlu untuk dilacak bagaimana profil perempuan

anggota DPRD di Sumatera Barat berdasarkan latar belakang pendidikan, usia, pekerjaan sebelum menjadi anggota legislatif, pengalaman berorganisasi, kedudukan dalam organisasi, intensitas keterlibatan anggota keluarga dalam berorganisasi, dan motivasi menjadi anggota legislatif.

Berdasarkan temuan penelitian ternyata bila ditinjau dari latar belakang pendidikan ternyata bahwa responden sebagian besar adalah berpendidikan SLTA (40%) dan sarjana (33,35). Namun diantara mereka juga terdapat yang berkualifikasi magister dan doktor. Hal ini menunjukkan rata-rata pendidikan mereka dapat dikatakan lebih baik bila dibandingkan era Orde Baru, dimana perekrutan perempuan untuk menjadi anggota legislatif melalui jalur khusus seperti karena jabatan suami, mertua, atau saudara.

Kualitas pendidikan yang dapat dikatakan baik ini juga didukung oleh kematangan usia dari responden. Sebagian besar (80%) dari mereka berusia antara 30-50 tahun dan hanya 6,66% yang berusia di bawah 30 tahun dan 13,34% di atas 50 tahun. Realitas ini menunjukkan dan sekaligus menjadi modal dasar bagi responden karena diasumsikan tingkat pendidikan yang tinggi serta dukungan usia yang matang (di puncak karir) akan berdampak signifikan terhadap kinerja politiknya sebagai anggota legislatif.

Selanjutnya ditinjau dari dimensi pekerjaan sebelum responden menjadi anggota legislatif ternyata sebagian besar bekerja sebagai pengusaha/wiraswasta atau bekerja di sektor swasta (46,67%), disusul berprofesi sebagai guru (20%) dan hanya sebagian kecil yang bekerja sebagai dosen atau karyawan baik di Perguruan Tinggi Negeri mau pun Perguruan Tinggi Swasta dengan proporsi yang sama sebesar 13,33%, sisanya ibu rumah tangga biasa (6,67%). Temuan ini memberi petunjuk bahwa responden merupakan perempuan karir dengan kata lain mereka adalah orang-orang aktif yang memiliki potensi untuk bekerja lebih keras dan berkualitas.

Kemudian apabila ditinjau dari latar belakang organisasi, ternyata sebagian besar responden mempunyai pengalaman berorganisasi mulai organisasi PKK, Aisyiah, SPSI, HMI, KOHATI, Dewan Dakwah, FKPP, dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Lama berorganisasi rata-rata diatas 10 tahun dan ini dapat dikategorikan sebagai tingkat pengalaman yang matang. Hal ini didukung pula oleh kenyataan sebaran kedudukan responden dalam berorganisasi

Mayoritas responden (93,33%) menjabat pengurus harian dalam organisasi yang dimasukinya, hanya sebagian kecil saja (6,67%) yang menduduki jabatan pengurus seksi.

Pengalaman tingkat keaktifan dan kedudukan ini ternyata tidak paralel dengan kedudukan mereka dalam partai politik. Rata-rata mereka dipercayakan sebagai ketua seksi pemberdayaan perempuan dalam partainya atau yang selevel dengan itu, selebihnya mereka anggota aktif tanpa kedudukan strategis seperti ketua atau sekretaris partai. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu responden berikut ini :

Dimensi pencermatan untuk profil responden berikutnya adalah latar belakang keluarga terutama menyangkut aktifitas berorganisasi. Ada dua hal yang akan dipaparkan yaitu profil tingkat keaktifan orang tua, suami, dan anggota keluarga lainnya dari responden serta jenis organisasi yang diikutinya. Secara umum (66,67%) keluarga responden cukup aktif dalam berorganisasi walau pun hanya sebagai anggota biasa atau hanya koordinator seksi. Sementara itu jenis organisasi yang diikuti bergerak di bidang kemasyarakatan dan keagamaan seperti Muhammadiyah, Dewan Dakwah, pengurus masjid, dan pengurus panti. Organisasi lain yang juga diikuti adalah KNPI, dan KADIN. Hanya sebagian kecil saja yang sangat aktif berorganisasi dan berkedudukan sebagai pengurus harian atau pimpinan partai politik.

Keterkaitan antara latar belakang keaktifan keluarga berorganisasi dengan tingkat keaktifan responden itu



sendiri ternyata bervariasi. Adakalanya keluarga cukup aktif atau malah tidak aktif sama sekali, tetapi responden memiliki tingkat keaktifan yang tinggi dalam berorganisasi.

Selanjutnya mengenai dimensi motivasi responden menjadi anggota legislatif. Penjaringan jawaban dikelompokkan ke dalam dua tema, yaitu motivasi perjuangan dan motivasi ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas (86,67%) perempuan anggota legislatif memiliki motivasi perjuangan.

Hal ini diungkapkan oleh YS dari PBB<sup>13</sup>.

*Pada waktu pencalonan, saya merasa ragu dan hendak mengundurkan diri. Tindakan ini diambil karena saya berpikir bahwa pendidikan saya di Magister Manajemen harus diselesaikan. Partai bermusyawarah dan memanggil saya. Partai memutuskan bahwa pencalonan saya di nomor jadi harus diterima sebagai amanah partai.*

Kemudian bila ditinjau dari motivasi ekonomi ternyata tak satu pun responden yang menjadi hal ini sebagai motivasi untuk menjadi caleg. Hal ini menjadi modal dasar bagi perempuan untuk sungguh-sungguh berkiprah di bidang politik dengan motivasi perjuangan yang tinggi

terhadap kepentingan partai, konstituen, dan masyarakat umum.

Profil anggota legislatif sebagaimana dipaparkan sebelumnya menunjukkan perubahan paradigma tentang keberadaan perempuan dalam percaturan politik. Dimulai dengan kualitas pendidikan yang memadai, memiliki jiwa *enterprenurship* karena punya karir yang baik, pengalaman berorganisasi yang matang, serta mempunyai motivasi juang yang tinggi. Berbeda halnya di masa Orde Baru sebagaimana diungkapkan Fatimah<sup>14</sup> bahwa keberadaan perempuan dalam percaturan politik tidak lebih sebagai objek bahkan komoditas politik. Hal ini dapat dipahami bahwa pada masa itu perempuan memiliki ketidakberdayaan yaitu: (1) ketidakberdayaan kognitif; (2) ketidakberdayaan sosial, artinya belum pernah memiliki organisasi sosial yang baik; dan (3) ketidakberdayaan struktural yang mempengaruhi dua ketidakberdayaan sebelumnya<sup>15</sup>.

### **Sikap Politik Perempuan Anggota Legislatif Terhadap Sistem Politik**

Sikap politik responden terhadap sistem politik digali melalui penampilan lima tipe sikap berikut: (1) *political involvement*; (2) *political efficacy*; (3) *political trust*; (4) *civic awareness*; dan (5) *community political knowledge*. Tema-tema guna

---

<sup>13</sup> Wawancara tanggal 12 September 2006

---

<sup>14</sup> Fatimah, 2005. *Op cit.*

<sup>15</sup> Media Indonesia, 1 Juni 1999

menjaring *political involvement* (sikap terhadap isu-isu politik) adalah: (1) sikap terhadap kebijakan pemerintah yang menentukan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif; (2) sikap terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung; dan (3) sikap terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan demokrasi. Untuk *political efficacy* (sikap terhadap peranannya sendiri dalam sistem politik) dijangar melalui: (1) sikap terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berlarut-larut; (2) sikap terhadap kegagalan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan (3) sikap terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah. Selanjutnya *political trust* (sikap terhadap pelaksanaan otoritas politik) dilacak melalui: (1) sikap terhadap kualitas kinerja pemerintah saat ini; (2) sikap terhadap cara penyelesaian KKN masa rezim Orde Baru oleh pemerintah saat ini; dan (3) sikap terhadap lembaga peradilan saat ini. Sementara itu tema-tema yang digunakan dalam menjaring *civic awareness* (sikap dalam memajukan kesejahteraan bersama) adalah: (1) sikap terhadap kenaikan harga kebu-

tuhan pokok, barang dan jasa, serta BBM; dan (2) sikap terhadap perjuangan buruh. Akhirnya untuk mengetahui *community political knowledge* (sikap terhadap situasi riil masyarakat saat ini) digunakan pelacakan melalui jawaban atas: (1) sikap terhadap kebijakan bantuan langsung tunai; (2) sikap terhadap penanganan bencana yang terjadi, baik di tingkat lokal mau pun nasional; dan (3) sikap terhadap perilaku masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Jawaban responden terhadap pertanyaan digolongkan kepada kategori kualitatif yang terdiri dari: (1) *sangat baik (SB)* dicirikan dengan kemampuan responden dalam mengungkapkan dengan tepat sikap yang seharusnya ia ambil; (2) *baik (B)* apabila responden dapat mengungkapkan sikap yang seharusnya diambil namun dalam beberapa hal kurang lengkap dan tak menyeluruh; dan (3) *kurang baik (KB)* dicirikan oleh kemampuan yang sangat kurang dari responden dalam menyatakan sikap.

Adapun sebaran jawaban responden yang menunjukkan sikap politiknya dapat dicermati melalui tabel berikut ini.



**Tabel 1. Sikap Responden Terhadap Sistem Politik**

No.	Penampilan Lima Tipe Sikap	Kategori Jawaban			
		SB	B	KB	
1.	<i>Sense of political involvement</i>	a. sikap terhadap kebijakan pemerintah yang menentukan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.	13 (86,66%)	2 (13,34%)	0 (0%)
		b. sikap terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung.	10 (66,66%)	1 (6,67%)	4 (26,67%)
		c. sikap terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan demokrasi.	9 (60%)	3 (20%)	3 (20%)
2.	<i>Sense of political efficacy</i>	a. sikap terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berlarut-larut	5 (33,33%)	6 (40%)	4 (26,67%)
		b. sikap terhadap kegagalan menyalurkan aspirasi masyarakat.	7 (46,66%)	4 (26,67%)	4 (26,67%)
		c. sikap terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah.	8 (53,33%)	4 (26,67%)	3 (20%)
3.	<i>Sense of political trust</i>	a. sikap terhadap kualitas kinerja pemerintah saat ini.	10 (66,66%)	3 (20%)	2 (13,34%)
		b. sikap terhadap cara penyelesaian KKN masa rezim Orde Baru oleh pemerintah saat ini.	13 (86,66%)	1 (6,67%)	1 (6,67%)
		c. sikap terhadap lembaga peradilan saat ini.	10 (66,66%)	4 (26,67%)	1 (6,67%)
4.	<i>Sense of civic awareness</i>	a. sikap terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, barang dan jasa, serta BBM.	14 (93,33%)	1 (6,67%)	0 (0%)
		b. sikap terhadap perjuangan buruh.	12 (79,99%)	2 (13,34%)	1 (6,67%)
5.	<i>Sense community political knowledge</i>	a. sikap terhadap kebijakan bantuan langsung tunai.	13 (86,66%)	2 (13,34%)	0 (0%)
		b. sikap terhadap penanganan bencana yang terjadi, baik di tingkat lokal mau pun nasional.	10 (66,66%)	5 (33,34%)	0 (0%)
		c. sikap terhadap perilaku masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.	10 (66,66%)	4 (26,67%)	1 (6,67%)

Sumber : Diolah dari data primer.

Penampilan lima tipe sikap dari responden memperlihatkan bahwa secara umum dikategorikan sangat baik dan baik. Hanya sebagian kecil diantara mereka yang menunjukkan sikap yang terkesan kurang baik. Untuk penampilan sikap *political involvement* terlihat jawaban responden tinggi pada kategori sangat baik terutama dalam sikap terhadap kebijakan pemerintah yang menentukan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota

legislatif. Responden mengungkapkan bahwa kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan harus disikapi secara positif karena merupakan *affirmative action* yang harus dilakukan dalam mengejar ketertinggalan perempuan di bidang politik. Substansi sistim kuota adalah merekrut perempuan untuk masuk dalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak sekadar sedikit ‘tanda’ dalam kehidupan politik.

Mekanisme kuota adalah salah satu cara agar keterwakilan dapat tercapai yang disebutnya sebagai *rational choice institutionalism*. Lebih lanjut dijelaskan pilihan rasional dari kelembagaan ini dilakukan dengan cara penentuan kandidat yang akan duduk di lembaga legislatif berdasarkan kemampuan masing-masing calon. Hal ini dijalankan dengan melakukan seleksi di tingkat partai politik berdasarkan loyalitas individu calon terhadap partai serta kapasitas yang ia miliki, sedangkan kesempatan bagi keterwakilan perempuan dipengaruhi oleh sistem hukum pemilu atau dengan penggunaan kuota gender dalam penentuan kursi di legislatif bagi perempuan. Jika dicermati lebih lanjut dalam tema kedua dan ketiga dari *political involvement*, jawaban responden sebagian besar terletak dalam kategori sangat baik. Artinya responden menunjukkan sikap yang positif terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung serta komitmen pemerintah dalam mewujudkan demokrasi. Salah satu jawaban responden sebagaimana diungkapkan berikut :

*Komitmen pemerintah dalam mewujudkan demokratisasi sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya upaya-upaya ke arah tersebut seperti pembenahan sistem politik, sistem ekonomi, pemberdayaan masyarakat, law enforcement*

*dan penghargaan atas HAM. Namun semuanya membutuhkan proses yang berimplikasi bagi kita sebagai warga negara untuk berperan aktif mewujudkannya secara bersama-sama tanpa membedakan agama, suku, ras, bahasa mau pun etnisitas lainnya.”*

Kemudian bila ditelusuri penampilan tipe sikap kedua yaitu *sense of political efficacy* terlihat variasi jawaban responden, dimana jawaban tersebar cukup merata pada tiga kategori jawaban walau pun dapat dikatakan secara umum sikap responden positif. Sikap responden terhadap peranannya sendiri dalam sistem politik sangat tergantung pada loyalitas dan kapasitas personal. Sebagaimana diungkapkan oleh responden N berikut ini.

*“Setiap orang tentu punya sikap dan tanggung jawab dalam bertugas. Adakalanya ia menunjukkan loyalitas yang tinggi, adakalanya ia meninggalkan tugas seperti tidak hadir dalam sidang-sidang yang digelar oleh komisi, fraksi, atau panitia-panitia lainnya. Kesemua itu bersifat relatif tergantung pada personal, semua berpulang pada orang perorangan.”<sup>16</sup>*

---

<sup>16</sup> Wawancara tanggal 22 Agustus 2006

Untuk penampilan sikap ketiga yaitu *sense of political trust* ditemukan bahwa sebagian besar sikap politik responden sangat baik dalam menyikapi pelaksanaan otoritas politik, baik terhadap kualitas kinerja pemerintah saat ini, sikap terhadap cara penyelesaian KKN masa rezim Orde Baru oleh pemerintah saat ini, serta sikap terhadap lembaga peradilan saat ini.

Pada sikap keempat yaitu *sense of civic awareness* ternyata hampir keseluruhan responden menyikapi persoalan tersebut dengan sangat baik. Persoalan-persoalan yang dikemukakan dalam menjangkau jawaban menuntut kepekaan responden sebagai anggota legislatif. Kepekaan sebenarnya sudah selayaknya dimiliki oleh seorang anggota legislatif terhadap persoalan-persoalan untuk memajukan kesejahteraan bersama.

Selanjutnya tipe sikap *sense of community political knowledge* yang dilacak melalui situasi riil masyarakat saat ini. Sebagian besar responden menyikapi bantuan langsung tunai sebagai kompensasi kenaikan BBM sebagai suatu hal yang positif sepanjang pelaksanaannya transparan dan sesuai dengan prosedur. Sebagian kecil responden menilai hal tersebut sebagai kebijakan yang terburu-buru dan sering tidak tepat sasaran. Terkait dengan penanganan bencana yang terjadi baik dalam spektrum lokal mau pun nasional, responden menyatakan bahwa pemerintah sudah melakukan upaya penanganan yang optimal.

Sementara itu sikap positif juga ditunjukkan responden dalam menyikapi perilaku masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Kebanyakan dari mereka menilai bahwa perilaku masyarakat telah berubah dan tidak lagi anarkhis dalam penyampaian aspirasinya.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat dikatakan bahwa sikap politik perempuan anggota legislatif sangat baik. Realitas ini paralel dengan profilnya yang secara umum juga menunjukkan kualitas pendidikan yang memadai, aktif berorganisasi dengan pengalaman yang mapan, *enterprenurship* yang tinggi, punya karir yang baik, serta motivasi juang yang tinggi.

## V. PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Profil anggota legislatif perempuan pasca kuota 30% keterwakilan perempuan menunjukkan bahwa dari segi pendidikan sangat memadai, karena sebagian besar berpendidikan SLTA dan Sarjana. Dari sisi pekerjaan sebelumnya terlihat bervariasi namun sebagian besar dari mereka bekerja di sektor swasta atau pun berwiraswasta. Berdasarkan hal ini jiwa *entrepreneurship* yang telah dimiliki dapat dijadikan sebagai pendorong

bagi mempertahankan semangat dan idealisme. Selanjutnya dari sisi organisasi juga terlihat kematangan pengalaman, demikian juga dalam hal keterlibatan keluarganya dalam berorganisasi. Kemudian bila ditinjau dari motivasi mereka memiliki motivasi perjuangan yang tinggi sebagai anggota legislatif.

- 2) Sikap politik anggota legislatif perempuan terhadap sistem politik melalui penampilan lima tipe sikap yaitu: (1) *political involvement*; (2) *political efficacy*; (3) *political trust*; (4) *civic awareness*; dan (5) *community political knowledge* secara keseluruhan berada dalam kategori positif (sangat baik dan baik). Kenyataan ini menunjukkan hal yang paralel dengan profil yang dimilikinya.

### Saran

- 1) Pemberdayaan politik perempuan anggota legislatif pasca kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif hendaknya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari instansi terkait seperti pemerintah, partai politik, kementerian pemberdayaan perempuan, serta berbagai pusat studi kajian wanita.
- 2) Perlu adanya pendampingan/staf khusus untuk anggota legislatif perempuan dalam melaksanakan tugas-tugasnya terutama yang bersifat teknis.
- 3) Perlu adanya kebijakan yang tegas untuk regulasi kuota keterwakilan perempuan untuk pemilu 2009 mendatang.

### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agustono, Budi dan Sri Emiyanti. 1998. "Peran Perempuan dalam Organisasi Sosial Politik di Kotamadya Medan 1992-1997". *Laporan Penelitian*—USU Medan.
- Clayton, Susan D. & Faye J. Crosby. 1964. *Justice, Gender and Affirmative Action*. Michigan: The University of Michigan Press.
- Fatimah, Siti. 2005. "Wacana Gender dan Sejarah Gerakan Perempuan pada Masa Orde Baru". *Makalah* yang diambil dari sebagian penelitian disertasi "Negara dan Perempuan", Program Doktorat Universitas Indonesia Jakarta.
- J. Vredenberg. 1979. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.





- Nelson, Dale C. 1979. "Ethnicity and Socioeconomic Status as Sources of Participation : The case for Ethnic Political Culture" dalam *American Political Science Review Volume 73 No.4*, Desember 1979.
- Ratnawati. 1993. "Sikap, Perilaku dan Sistem Politik". *Laporan Penelitian - UGM* Yogyakarta.
- Retnoningias, Anik. 1997. "Keterlibatan Wanita Indonesia dalam Pengambilan Keputusan Politik Menurut Pandangan Gender". *Skripsi-FISIP* Universitas Jember.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.). 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soetjipto, Ani. 2003. "Kuota 30% Perempuan: Langkah Awal Bagi Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia" dalam *Jurnal Ilmu Politik 19*. Jakarta: AIPI.
- Suyanto, Isbodroini. 2003. "Persiapan Perempuan Menghadapi Pemilu 2004". *Makalah* disampaikan dalam Seminar Nasional AIPI di Bukittingi, 16 Oktober 2003.
- Verba, Sidney & Norman H. Nie. 1961. *Small Groups and Political Behavior : A Study of Leadership*. New Jersey : Princenton University Press.
- UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.
- UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Media Indonesia, 1 Juni 1999.

